



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Wahid No.50 Rt.004/003 Kel. Pesanggrahan
Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Rifani Devka Ardiyanto als. Menyon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Denindra Irwan als. Deni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Papan Rt.08/06 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan / Domisili : Jl. Flamboyan Raya Gg. H. Mansur Rt.05/03 Kel. Rengas Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Denindra Irwan als. Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Rahul als. Rahul
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pondok Pinang III Rt.004/002 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Muhamad Rahul als. Rahul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: et

Bahwa terdakwa 1. **RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON** bersama dengan terdakwa 2. **DENINDRA IRWAN alias DENI** dan terdakwa 3. **MUHAMAD RAHUL alias RAHUL**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok, atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojok71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polis" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

2. Kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi KRISWANDANA OLIVER SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa benar saksi bersama dengan unit Opsnal Reskrim Polsek Pesanggrahan mengamankan terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 23.45 wib di rumahnya yang beralamat di Jalan H. Wahid No.50 Rt.004 Rw.003 Kel. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan diserahkan oleh pihak keluarga, sedangkan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Rawa Papan Rt.008 Rw.006 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wib di rumahnya yang beralamat di Jalan Pondok Pinang III Rt.04 Rw.02 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah diamankan barang bukti yang digunakan/dibawa para terdakwa saat tawuran dari penguasaan terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat yang sebelumnya disimpan di rumahnya, sedangkan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau yang sebelumnya disimpan di kebon kosong, serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL berupa 1 (satu) buah senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat yang sebelumnya disimpan di dalam kamar rumahnya.

- Bahwa saksi mengetahui dan ikut dalam peristiwa tawuran yang terjadi pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkon) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok, atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojok71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa benar para terdakwa menyerahkan diri ke kepolisian dan barang bukti dibawa oleh pihak keluarga dan diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SETYO GALANG RAMADAN alias TIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa benar saksi diamankan karena ikut peristiwa tawuran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "PojoK71".
- Bahwa benar saksi mengetahui saat terjadinya tawuran ada korban yang terkena bacokan senjata tajam yang diketahui merupakan anggota Polisi yang bernama adr. AGUNG PRATAMA sedangkan pelakunya dari kelompok "PojoK71 yang bernama sdr. SULTAN.
- Bahwa benar saksi tergabung dalam kelompok Official Selatan, selain saya ada juga terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang masing-masing membawa senjata tajam jenis cerulit, sdr. ANDRE, sdr. ALI, sdr. REIKI FAJAR dan saksi yang bertugas sebagai joki yang berbonceng dengan sdr. RAFLI alias BLACK.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan ikut dalam peristiwa tawuran yang terjadi pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan saat saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sdr. RAFLI alias BLACK tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO dengan cara tubuh saksi dirangkul dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA sedangkan sdr. RAFLI alias BLACK yang duduk di bonceng pada bagian belakang terjatuh dari motor hingga akhirnya saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan dari lawan dan saksi AGUNG PRATAMA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak “Woi ... Saya Polisi” sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

3. Saksi RAFI HILMI alias RAPSOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran antara kelompok “Official Selatan” dengan kelompok “Pojok71” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa benar saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.45 wib Ketika saksi sedang berada di RSUD Pesanggrahan Jakarta Selatan oleh naggota Polri dari Polsek Pesanggrahan karena ikut dalam tawuran antara kelompok “Official Selatan” dengan kelompok “Pojok71” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON merupakan kelompok “Pojok71” yang ikut tawuran dan diketahui membawa senjata tajam jenis cerukit.
- Bahwa benar pada awalnya temen-teman saksi yaitu DIKA, SULTAN dan RIFANI alias MENYON masing-masing membawa senjata tajam karena berencana akan membalas serangan kepada kelompok yang telah membacok teman yang bernama SATRIO alias



RIO yang diduga dilakukan oleh kelompok anak GAN SATE, namun saat sedang nongkrong digang samping ternyata ada kelompok "Official Selatan" yang datang hingga akhirnya terjadi tawuran.

- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) buah cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau adalah senjata tajam yang dibawa dan digunakan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI, sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat merupakan senjata tajam milik terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna hitam merupakan senjata tajam milik terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON.

- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui jika ada korban yang terluka dalam tawuran tersebut, kemudian pada saat saksi di RSUD bersama dengan sdr. ALIF dan ARIF untuk menemani sdr. SATRIO alias RIO yang sedang ditangani oleh dokter, saat saksi sedang bersama dengan sdr. ALIF dan ARIF sedang merokok di warung depan RSUD lalu melihat ada 3 (tiga) orang datang naik motor yang salah satunya mengalami luka berdarah pada bagian kaki (diduga terkena senjata tajam saat sedang terjadi tawuran) dan saksi tidak mengetahui ketiga orang tersebut, lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi melihat sebuah motor bersama sebuah mobil Polisi datang ke RSUD dan salah seorang mengalami luka berdarah dari pinggang belakang (diduga salah seorang polisi terkena senjata tajam saat kejadian tawuran tersebut).

- Bahwa benar selanjutnya saksi berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran antara kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojo71" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pesanggrahan karena ikut dalam tawuran dan diamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat yang sebelumnya disimpan di rumahnya.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok, atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojo71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Terdakwa 2. **DENINDRA IRWAN alias DENI**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran antara kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojok71" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pesanggrahan karena ikut dalam tawuran dan diamankan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau yang sebelumnya disimpan di kebon kosong.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok, atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojo71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa benar kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Terdakwa 3. **MUHAMAD RAHUL alias RAHUL**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON bersama dengan terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa



sebelumnya telah ikut dalam peristiwa tawuran antara kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojo71" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di depan Apartemen Park View Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan masing-masing terdakwa membawa senjata tajam jenis cerulit.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pesanggrahan karena ikut dalam tawuran dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat yang sebelumnya disimpan di dalam kamar rumahnya.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok, atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojo71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa benar kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan masing-masing senjata tajam jenis cerulit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan atau kegiatan para terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok,
2. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojok71", tetapi saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

3. Bahwa Kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum. menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa tersebut diatas dengan identitas masing masing dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan dipersidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu menjawab soal soal yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON , terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL , sehingga unsur ad. 1 Barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum. menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 01.45 wib, saat saksi I PUTU YUDHO bersama dengan rekan yang bernama saksi AGUNG PRATAMA dan saksi ERIK SETYO PRABOWO beserta tim selaku anggota Polisi dari Polsek Pesanggrahan sedang melakukan Patroli Cipta Kondisi (Cipkom) di sekitar TL Organon menuju wilayah hukum Polsek Pesanggrahan dalam rangka antisipasi terjadinya tawuran maupun kejahatan jalanan tiba-tiba mendapat informasi dari warga Masyarakat bahwa di depan Apartemen Park View yang beralamat di Jalan Bintaro Permai Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sedang terjadi tawuran antar kelompok,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO pergi terlebih dahulu menuju lokasi menggunakan sepeda motor sedangkan saksi I PUTU YUDHO beserta tim pergi menuju lokasi menggunakan mobil dinas lalu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai sekitar jam 02.00 wib saksi AGUNG PRATAMA bersama dengan saksi ERIK SETYO PRABOWO sampai terlebih dahulu hingga akhirnya membubarkan kelompok yang sedang tawuran antara lain kelompok "Official Selatan" dengan kelompok "Pojok71"

- Bahwa saat saksi AGUNG PRATAMA mengamankan saksi SETYO GALANG RAMADHAN alias TIO dengan cara di dirangkul ternyata dari arah belakang saksi AGUNG PRATAMA terkena bacokan senjata tajam lalu saksi AGUNG PRATAMA berteriak "Woi Saya Polisi" sehingga pelaku yang saat itu tawuran melarikan diri sedangkan saksi AGUNG PRATAMA langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan,

- Bahwa kemudian setelah saksi I PUTU YUDHO beserta tim dari Polsek Pesanggrahan sampai langsung membantu membubarkan kelompok tawuran hingga akhirnya mengamankan beberapa orang dari kedua kelompok yang ikut tawuran antara lain terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang diketahui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat langsung diamankan ke Polsek pesanggrahan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
Menimbang, bahwa terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON mengakui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat, terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI mengakui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau serta terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL yang mengakui membawa senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat dan membenarkan tidak ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad. 2 terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3 orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap diatas telah terbukti pelaku 2 orang lebih dimana para pelaku telah melakukan unsur delik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan mereka memiliki tujuan yang sama sehingga pengertian unsur adm 3 telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukan kedalam Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIFANI DEVKA ARDIYANTO alias MENYON terdakwa 2. DENINDRA IRWAN alias DENI dan terdakwa 3. MUHAMAD RAHUL alias RAHUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ,
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu berlapis kain warna hijau;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit bergagang kayu warna hitam berikut sarung kulit warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. , Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL